

## PENYELENGGARAAN – KEPARIWISATAAN

2020

PERDA KOTA BEKASI NO. 01, LD 2020/NO. 1 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- ABSTRAK :
- Kota Bekasi mempunyai potensi kepariwisataan berupa kekayaan alam, peninggalan purbakala, seni budaya, tradisi masyarakat, dan berbagai fasilitas yang merupakan sumber daya dan modal dasar dalam penyelenggaraan kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan mengedepankan norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan memperkuat budaya Kota Bekasi, jati diri dan kesatuan bangsa serta berwawasan lingkungan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, selain itu kepariwisataan dibutuhkan sebagai upaya penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang ada serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha wisata dan masyarakat.
  - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 52 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 24 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kewenangan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah berada pada Wali Kota, Pembangunan Kepariwisata, Penetapan kawasan strategis dan destinasi pariwisata, bentuk usaha dan permodalan pariwisata, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata serta ketentuan sanksi.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2020.
  - Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.